



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nober Markus, tempat lahir Hospital Keningau (Sabah, Malaysia), tanggal lahir 10 November 1989, Umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Semenggol RT. 007, Desa Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, pekerjaan swasta, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dan surat permohonan Pemohon.

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 10 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 10 Januari 2019 dengan register perkara perdata nomor: 1/Pdt.P/2019/PN Mln, pada pokoknya mengajukan permohonan perbaikan identitas Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Nober Markus Allopa, tempat/tanggal lahir di Tator pada tanggal 10 Oktober 1989 menjadi Nober Markus, tempat/tanggal lahir di Hospital Keningau (Malaysia) pada tanggal 10 November 1989, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Lahir di Hospital Keningau tanggal 10 November 1989 dengan nama NOBER MARKUS dari pasangan suami istri MARKUS ALLOPA dan MARTHA SAMPE.
2. Bahwa pemohon ingin menetapkan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon pada akte kelahiran pemohon karena tidak sesuai dengan KTP, KK dan Ijazah pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon ingin menetapkan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon pada kutipan akte kelahiran pemohon untuk disesuaikan dengan KTP, KK dan Ijazah pemohon.

4. Atas saran dari petugas catatan sipil Kabupaten Malinau dalam memperbaiki kutipan akte kelahiran harus mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri setempat.

Bahwa dengan data dan alasan tersebut diatas, pemohon mengharapkan agar bapak ketua pengadilan negeri kabupaten malinau dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran pemohon pada kutipan akte kelahiran pemohon No. 6473-LT-07022013-0012 yang semula Nober Markus Allopa, Tator, 10 Oktober 1989 menjadi Nober Markus, Hospital Keningau, 10 November 1989.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini.

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum Pemohon, dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonan yang diajukan di muka persidangan, Pemohon secara tegas menyatakan tetap pada permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diteliti, dicocokkan dengan aslinya, dan telah dibubuhi materai secukupnya, yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6473011010890009 atas nama NOBER MARKUS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada tanggal 16 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6502071610170001, atas nama Kepala Keluarga NOBER MARKUS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tanggal 16 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs.H. Zainal Arifin, M.AP., selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.7790112671 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-07022013-0012 atas nama NOBER MARKUS ALLOPA, yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan pada tanggal 7 Januari 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Ery Sugiarto, S.Sos., M.Ap., selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. Siri 2434/89 atas nama NOBER MARKUS, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Daftar Kelahiran Sabah Daerah Keningau, Peguam Negara Malaysia, melalui PN (SBK) 23 Pt. II pada tanggal 27 Desember 1989, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar (Sijil Tamat Persekolahan Rendah) Nomor A 116216 yang dikeluarkan oleh Sekolah SJK (C) Anglo Chinese Papar Sabah Malaysia pada tanggal 26 Oktober 2001, yang ditandatangani oleh Pengetua/Guru Besar SJK (C) Anglo Chinese Papar Sabah Malaysia, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-19 DI 2162449 atas nama NOBER MARKUS, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 30 Juni 2005 dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Rantepao, Tana Toraja, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-19 Ma 0386177 atas nama NOBER MARKUS, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 14 Juni 2008 dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Rantepao, Tana Toraja, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotokopi ijazah Akademi Keperawatan Kaltara Tarakan Nomor 114065-AK/0400-2013 atas nama NOBER MARKUS, yang dikeluarkan oleh Akademi Keperawatan Kaltara Tarakan pada tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Muh. Aris, M.Kes, selaku Direktur dan Haris, S.Kep., Ns., selaku Pembantu Direktur I pada Akademi Keperawatan Kaltara Tarakan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai, dicocokkan di persidangan, dan telah sesuai dengan surat aslinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Dedy Candradinata Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon karena sama-sama bekerja sebagai perawat di RSUD Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sudah sejak tahun 2013;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Semenggol RT. 007, Desa Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum di Akta Lahir Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Nober Markus;
- Bahwa Pemohon lahir di Hospital Keningau (Sabah Malaysia) pada tanggal 10 November 1989;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum di dalam Akta Lahir Pemohon adalah Nober Markus Allopa;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tercantum di dalam Akta Lahir Pemohon yang bernama Nober Markus Allopa yang seharusnya nama Pemohon adalah Nober Markus, serta tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum di dalam Akta Lahir Pemohon yaitu Pemohon lahir di Tator pada tanggal 10 Oktober 1989, dimana yang seharusnya Pemohon lahir di Hospital Keningau (Sabah, Malaysia) pada tanggal 10 November 1989, sebagaimana identitas yang tercantum di ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon agar memperoleh kepastian hukum dan juga untuk keperluan persyaratan kelengkapan berkas penerimaan PNS, karena Pemohon sudah lulus dalam ujian PNS sebagai perawat dan batas waktu penyerahan kelengkapan berkas paling lambat tanggal 25 Januari 2019.

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Dewi Murni**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon karena sama-sama bekerja sebagai perawat di RSUD Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sudah sejak tahun 2014;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Semenggol RT. 007, Desa Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum di Akta Lahir Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Nober Markus;
- Bahwa Pemohon lahir di Hospital Keningau (Sabah Malaysia) pada tanggal 10 November 1989;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum di dalam Akta Lahir Pemohon adalah Nober Markus Allopa;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tercantum di dalam Akta Lahir Pemohon yang bernama Nober Markus Allopa yang seharusnya nama Pemohon adalah Nober Markus, serta tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum di dalam Akta Lahir Pemohon yaitu Pemohon lahir di Tator pada tanggal 10 Oktober 1989, dimana yang seharusnya Pemohon lahir di Hospital Keningau (Sabah, Malaysia) pada tanggal 10 November 1989, sebagaimana identitas yang tercantum di ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon agar memperoleh kepastian hukum dan juga untuk keperluan persyaratan kelengkapan berkas penerimaan PNS, karena Pemohon sudah lulus dalam ujian PNS sebagai perawat dan batas waktu penyerahan kelengkapan berkas paling lambat tanggal 25 Januari 2019.

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Mln



Menimbang, bahwa tugas pokok badan peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan dan termasuk penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan *yuridiksi voluntair*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yuridiksi voluntair* adalah dalam perkara tersebut tidak ada 2 (dua) pihak yang bersengketa tetapi hanya satu pihak yang mempunyai kepentingan tertentu untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon serta tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Nober Markus Allopa ingin diubah menjadi Nober Markus, dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon lahir di Tator pada tanggal 10 Oktober 1989, namun seharusnya Pemohon lahir di Hospital Keningau (Sabah, Malaysia) pada tanggal 10 November 1989.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil/alasan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P - 1 sampai dengan P - 8 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu Saksi Dedy Candradinata Setiawan dan Saksi Dewi Murni.

Menimbang, bahwa secara umum mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6473011010890009 atas nama NOBER MARKUS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada tanggal 16 Oktober 2017 (bukti P-1) dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 6502071610170001, atas nama Kepala Keluarga NOBER MARKUS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tanggal 16 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs.H. Zainal Arifin, M.AP., (bukti P-2), serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Semenggol RT. 007, Desa Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, maka Hakim berpendapat bahwa tempat kediaman Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mengabulkan permohonan perubahan nama dari Pemohon, Hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, hal itu sejalan dengan prinsip kehati-hatian seorang Hakim dalam memutus suatu perkara, agar tidak diketemukan hal-hal yang dinilai melanggar norma hukum, norma sosial, maupun norma agama, maka memberikan keyakinan kepada Hakim untuk dapat menerima dan mengabulkan permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi KTP Pemohon, bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lahir Pemohon, bukti P-5 fotokopi ijazah Sekolah Dasar atas nama Pemohon, bukti P-6 fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pemohon, bukti P-7 Ijazah Sekolah Menengah Umum atas nama Pemohon, dan bukti P-8 fotokopi ijazah Akademi Keperawatan atas nama Pemohon, dimana bukti-bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Dedy Candradinata Setiawan dan Saksi Dewi Murni di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa nama lengkap Pemohon adalah Nober Markus lahir di Hospital Keningau (Sabah, Malaysia) pada tanggal 10 November 1989.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 Akta Kelahiran atas nama Pemohon menyatakan bahwa Pemohon lahir di Tator pada tanggal 10 Oktober 1989.

Menimbang, bahwa dengan demikian pencantuman/penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon (sebagaimana bukti P-4) yang tertulis NOBER MARKUS ALLOPA. Lahir di Tator pada tanggal 10 Oktober 1989, tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang tertulis di dalam Surat Keterangan Lahir, KTP, Kartu Keluarga, dan ijazah Pemohon (sebagaimana bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8) yang Nober Markus lahir di Hospital Keningau (Sabah, Malaysia) pada tanggal 10 November 1989.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Mln



Menimbang, bahwa dalil tersebut di atas juga diperkuat dengan keterangan Saksi Dedy Candradinata Setiawan dan Saksi Dewi Murni di persidangan yang menyatakan bahwa nama Pemohon adalah Nober Markus, yang lahir di Hospital Keningau (Sabah, Malaysia) pada tanggal 10 November 1989 dan bukanlah Nober Marksu Allopa, yang lahir di Tator pada tanggal 10 Oktober 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi kekeliruan pencantuman nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.7790112671 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-07022013-0012 atas nama NOBER MARKUS ALLOPA, yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan pada tanggal 7 Januari 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Ery Sugiarto, S.Sos., M.Ap., dimana nama Pemohon tertulis Nober Marksu Allopa, yang lahir di Tator pada tanggal 10 Oktober 1989., seharusnya yang benar adalah Pemohon bernama Nober Markus, yang lahir di Hospital Keningau (Sabah, Malaysia) pada tanggal 10 November 1989.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Permohonannya, dan setelah mencermati peraturan perundang-undangan yang ada, tidak menemukan apabila permohonan Pemohon dikabulkan akan bertentangan dengan undang-undang dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dikemudian hari, Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Pemohon, yaitu untuk memberikan izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa Pemohon dibebani kewajiban untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Hakim memerintahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, agar selanjutnya mencatat dalam register yang disediakan untuk itu, sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, yang sampai dengan Penetapan ini dibacakan adalah sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Ayat (3) huruf a dan b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBG), serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;
2. Memperbaiki nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.7790112671 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-07022013-0012, yang semula tercantum Nober Markus Allopa, lahir di Tator pada tanggal 10 Oktober 1989, diperbaiki menjadi NOBER MARKUS, lahir di Hospital Keningau (Sabah, Malaysia) pada tanggal 10 NOVEMBER 1989;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau agar ditulis sebagai catatan pinggir dalam Register Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.7790112671 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-07022013-0012, segera setelah ditunjukan Salinan Penetapan ini;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **16 Januari 2019**, oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Irwan Pulis Ulaen, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Irwan Pulis Ulaen, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp100.000,00 |
| 3. Relas Panggilan Sidang tanggal
15 Januari 2019 kepada Pemohon | : Rp200.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan
Pemohon | : Rp5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp6.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp5.000,00 |

Jumlah

 : Rp346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)